



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Midding Alias Andri Bin Midding
2. Tempat lahir : Sapang (Kab.Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 30/26 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kombong, Ds. Tiromanda, Kec. Bua, Kab. Luwu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andri Midding Alias Andri Bin Midding ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2022

Terdakwa Andri Midding Alias Andri Bin Midding ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Cab.Luwu, yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Belopa, berdasarkan Penetapan Nomor17/Pen.Pid-PH/2023/PN.Blp tanggal 08 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI MIDDING Alias ANDRI Bin MIDDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang melebihi berat 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau sebagaimana Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) shacet plastik klip ukuran besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 93,5580 gram;
 - 2 (dua) buah kantong kresek;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone jenis android merk OPPO warna hitam Nomor Sim : 082190883026, Nomor IMEI 1 : 860115062674734 dan Nomor IMEI 2 : 860115062674721.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI Bin MIDDING pada Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan poros Belopa-Palopo tepatnya di Dusun Pariama, Desa Tana Rigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa ditelfon oleh Sdr. MUSTAPA Alias NANANG (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk ketempatnya mengambil shabu kemudian kemudian terdakwa berangkat bertemu dengan Sdr. MUSTAPA Alias NANANG dipinggir Jalan Poros yang terletak di Dusun Kombong, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Sesampainya disana Sdr. MUSTAPA Alias NANANG langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik klip ukuran besar kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pulang.
- Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa kembali ditelfon oleh oleh Sdr. MUSTAPA Alias NANANG dan menyuruh terdakwa untuk mengantar shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Sdr.MUSTAPA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp



ke pemesan shabu di jembatan Bua lalu Terdakwa langsung berangkat untuk mengantar shabu tersebut, setelah sampai disana Terdakwa langsung memberikan shabu tersebut kepada pemesan shabu namun yang memesan shabu tersebut ternyata anggota Kepolisian Polres Luwu yang sedang menyamar kemudian Terdakwa langsung diamankan dibawa ke Polres Luwu;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan berupa:
 - 3 (Tiga) shacet plastik klip ukuran besara yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.
 - 2 (Dua) buah kantong kresek warna hitam kombinasi hijau.
 - 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim : 082190883026.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu yaitu Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan memakai shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 3919/NNF/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022 , menyatakan:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 93,5920 gram (diberi nomor barang bukti 9215/2022/NNF) Positif Metamfetamina.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDRI MIDDING Alias ANDRI Bin MIDDING (diberi nomor barang bukti 9216/2022/NNF) Positif Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI Bin MIDDING pada Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan poros Belopa-Palopo tepatnya di Dusun Pariama, Desa Tana Rigella, Kecamatan Bua,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa ditelfon oleh Sdr. MUSTAPA Alias NANANG dan mengatakan kepada Terdakwa untuk ketempatnya mengambil shabu kemudian kemudian terdakwa berangkat bertemu dengan Sdr. MUSTAPA Alias NANANG dipinggir Jalan Poros yang terletak di Dusun Kombong, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Sesampainya disana Sdr. MUSTAPA Alias NANANG langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik klip ukuran besar kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pulang Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa pulang kerumah melewati jembatan Bua dan bertemu dengan anggota Kepolisian Polres Luwu yang sedang menyamar kemudian Terdakwa langsung diamankan dibawa ke Polres Luwu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 93,5920 gram.
 - 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam kombinasi hijau.
 - 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam Nomor Sim : 082190883026 serta Nomor IMEI 1 : 860115062674734 dan Nomor IMEI 2 : 860115062674721.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu yaitu untuk Terdakwa pakak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 3919/NNF/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022, menyatakan :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 93,5920 gram (diberi nomor barang bukti 9215/2022/NNF) Positif Metamfetamina.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDRI MIDDING Alias ANDRI Bin MIDDING (diberi nomor barang bukti 9216/2022/NNF) Positif Metamfetamina.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib maupun pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA SYAMSUL, S.H. Bin HAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan penangkapan Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Palopo-Makassar tepatnya di Dsn. Pariama, Ds. Tana Rigella, Kec. Bua, Kab. Luwu
 - Bahwa saksi BRIPKA SYAMSUL bersama beberapa rekan yang salah satunya yaitu saksi BRIPTU SUANDI menangkap karena ditemukan sedang menguasai narkotika jenis shabu.
 - Bahwa saat itu terdakwa kami tangkap saat terdakwa datang mengendarai motor hendak mengantar shabu kepada pembeli shabu;
 - Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang yang bernama Mustafa sering melakukan transaksi shabu di didaerah Bua kemudian atas informasi tersebut kami mencari nomor HP Mustafa dan melakukan transaksi terselubung dengan Mustafa dan sepakat bertransaksi di pinggir jalan poros Bua selanjutnya pada saat transaksi ternyata bukan Mustafa yang datang namun terdakwa yang datang atas perintah Mustafa sehingga terdakwa yang kami tangkap;
 - Bahwa Kami memesan shabu kepada Mustafa sebanyak 50 gram atau satu ball seharga Rp. 46.000.000,00, namun Terdakwa datang dengan membawa lebih dari 50 gram shabu karena ada pesanan orang lain juga yang terdakwa hendak antarkan ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu kami menangkap terdakwa kemudian terdakwa mengaku bahwa Mustafa sementara ada dirumahnya lalu kemudian kami kerumah Mustafa akan tetapi Mustafa sudah tidak ada
- Bahwa adapun jumlah shabu yang saksi dan tim resnarkoba temukan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik klip ukuran besar, namun selain daripada shabu ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara dilakukan Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah kantong kresak warna hitam kombinasi hijau (pembungkus shabu), dan 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim : 082190883026 yang digunakan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu.
- Bahwa 1 (satu) shacet plastik klip ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kanan yang di bungkus menggunakan kantong kresek warna hitam kombinasi hijau .
- Bahwa 2 (dua) shacet Narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dibungkus menggunakan kresek warna hitam kombinasi hijau .
- Bahwa 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim : 082190883026 diselipkan di helm Terdakwa pada saat itu yang mana 3 (tiga) shacet palstik klip ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik MUSTAPA Alias NANANG (DPO), dan Terdakwa bertugas untuk mengantarkan kepada pemesan shabu, sedangkan 1 (sata) unit HP Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim: 082190883026 milik Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI yang berkomunikasi dengan MUSTAPA Alias NANANG (DPO).
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) shacet plastik klip ukuran besar yang mana Narkotika jenis shabu tersebut MUSTAPA Alias NANANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk diantar kepada pemesan shabu.
- Bahwa setelah diintrogasi, terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar pesanan shabu kepada pembeli dan mendapat upah setelah selesai mengantar shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan menerima upah dari Mustafa dan menurut pengakuan terdakwa dia sudah dua kali melakukan pengantaran dengan upah sekitar Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,-

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau membeli, menerima, memiliki serta menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **BRIPTU SUANDI Bin AMBO ASSE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan penangkapan Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Palopo- Makassar tepatnya di Dsn. Pariama, Ds. Tana Rigella, Kec. Bua, Kab. Luwu
 - Bahwa saksi BRIPTU SUANDI bersama beberapa rekan yang salah satunya yaitu saksi BRIPKA SYAMSUL menangkap karena ditemukan sedang menguasai narkotika jenis shabu.
 - Bahwa saat itu terdakwa kami tangkap saat terdakwa datang mengendarai motor hendak mengantar shabu kepada pembeli shabu;
 - Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang yang bernama Mustafa sering melakukan transaksi shabu di didaerah Bua kemudian atas informasi tersebut kami mencari nomor HP Mustafa dan melakukan transaksi terselubung dengan Mustafa dan sepakat bertransaksi di pinggir jalan poros Bua selanjutnya pada saat transaksi ternyata bukan Mustafa yang datang namun terdakwa yang datang atas perintah Mustafa sehingga terdakwa yang kami tangkap;
 - Bahwa Kami memesan shabu kepada Mustafa sebanyak 50 gram atau satu ball seharga Rp. 46.000.000,00, namun Terdakwa datang dengan membawa lebih dari 50 gram shabu karena ada pesanan orang lain juga yang terdakwa hendak antarkan ;
 - Bahwa Sewaktu kami menangkap terdakwa kemudian terdakwa mengaku bahwa Mustafa sementara ada dirumahnya lalu kemudian kami kerumah Mustafa akan tetapi Mustafa sudah tidak ada
 - Bahwa adapun jumlah shabu yang saksi dan tim resnarkoba temukan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik klip ukuran besar, namun selain daripada shabu ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara dilakukan Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah kantong kresak warna hitam kombinasi hijau (pembungkus shabu), dan 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim : 082190883026 yang digunakan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) shacet plastik klip ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kanan yang di bungkus menggunakan kantong kresek warna hitam kombinasi hijau .
- Bahwa 2 (dua) shacet Narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dibungkus menggunakan kresek warna hitam kombinasi hijau .
- Bahwa 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim : 082190883026 diselipkan di helm Terdakwa pada saat itu yang mana 3 (tiga) shacet palstik klip ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik MUSTAPA Alias NANANG (DPO), dan Terdakwa bertugas untuk mengantarkan kepada pemesan shabu, sedangkan 1 (sata) unit HP Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim: 082190883026 milik Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI yang berkomunikasi dengan MUSTAPA Alias NANANG (DPO).
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) shacet plastik klip ukuran besar yang mana Narkotika jenis shabu tersebut MUSTAPA Alias NANANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk diantar kepada pemesan shabu.
- Bahwa setelah diintrogasi, terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar pesanan shabu kepada pembeli dan mendapat upah setelah selesai mengantar shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan menerima upah dari Mustafa dan menurut pengakuan terdakwa dia sudah dua kali melakukan pengantaran dengan upah sekitar Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,-
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau membeli, menerima, memiliki serta menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tim yang berasal dari Satuan Narkoba Polres Luwu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Palopo-Makassar tepatnya di Dsn. Pariama, Ds. Tana Rigella, Kec. Bua, Kab. Luwu ia ditangkap oleh anggota kepolisian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerena memiliki narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada pembeli shabu.

- Bahwa awalnya hari Rabu 12 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa ditelfon oleh MUSTAPA Alias NANANG (DPO) untuk berangkat ketemu dengan MUSTAPA Alias NANANG (DPO) dipinggir Jalan Poros yang terletak di Dsn. Kombong, Ds. Tiromanda, Kec. Bua, Kab. Luwu.
- Bahwa MUSTAPA Alias NANANG (DPO) menyerahkan Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik klip ukuran besar kepada terdakwa untuk dikirim ke pembeli.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa ditelfon lagi oleh MUSTAPA Alias NANANG (DPO) untuk antar itu shabu ke bua sekitaran jebantan ada mobil HRV warna hitam menunggu disana.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat untuk mengantar shabu tersebut setelah terdakwa sampai disana terdakwa langsung memberikan shabu tersebut kepada pemesan shabu namun yang pesan shabu ternyata anggota Kepolisian.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung diamankan dan dicek serta ditemukan 1 (satu) shacet shabu ditemukan ditangan terdakwa sebelah kanan yang terdakwa bungkus menggunakan kantong kresek warna hitam kombinasi hijau.
- Bahwa 2 (dua) shacet Narkoba jenis shabu terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa bungkus menggunakan kresek warna hitam kombinasi hijau dan 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim : 082190883026 terdakwa selipkan di helm terdakwa. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Luwu.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu yaitu untuk mendapat keuntungan berupa keuntungan uang dan shabu.
- Bahwa adapun upah yang terdakwa terima dari MUSTAPA Alias NANANG (DPO) jika sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyak orang yang terdakwa antarkan shabu.
- Bahwa terdakwa mulai menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu yaitu awal bulan September 2022 dan terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2021 namun terdakwa tidak tiap hari mengkonsumsi shabu dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wita di rumah Sdr. AMBE yang terletak di Dsn. Kombong, Ds. Tiromanda, Kec. Bua, Kab. Luwu

- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah mengetahui kalau membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki serta menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 3919/NNF/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022 , menyatakan:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 93,5920 gram (diberi nomor barang bukti 9215/2022/NNF) Positif Metamfetamina.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI Bin MIDDING (diberi nomor barang bukti 9216/2022/NNF) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) shacet plastik klip ukuran besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 93,5580 gram;
- 2 (dua) buah kantong kresek;
- 1 (satu) unit Handphone jenis android merk OPPO warna hitam Nomor Sim : 082190883026, Nomor IMEI 1 : 860115062674734 dan Nomor IMEI 2 : 860115062674721.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi BRIPKA SYAMSUL dan saksi BRIPTU SUANDI merupakan anggota Polres Luwu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI Bin MIDDING, pada hari pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Palopo-Makassar tepatnya di Dsn. Pariama, Ds. Tana Rigella, Kec. Bua, Kab. Luwu.
- Bahwa Saksi tim resnarkoba memesan shabu kepada Mustafa sebanyak 50 gram atau satu ball seharga Rp. 46.000.000,00, namun Terdakwa datang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp



dengan membawa lebih dari 50 gram shabu karena ada pesanan orang lain juga yang terdakwa hendak antarkan ;

- Bahwa adapun jumlah shabu yang saksi dan tim resnarkoba temukan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik klip ukuran besar, namun selain daripada shabu ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara dilakukan Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah kantong kresak warna hitam kombinasi hijau (pembungkus shabu), dan 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim : 082190883026 yang digunakan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik MUSTAPA Alias NANANG (DPO), dan Terdakwa bertugas untuk mengantarkan kepada pemesan shabu, sedangkan 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim: 082190883026 milik Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI yang berkomunikasi dengan MUSTAPA Alias NANANG (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar pesanan shabu dari MUSTAPA Alias NANANG (DPO) kepada pembeli dan mendapat upah setelah selesai mengantar shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan menerima upah dari Mustafa dan menurut pengakuan terdakwa dia sudah dua kali melakukan pengantaran dengan upah sekitar Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 3919/NNF/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022 , menyatakan:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 93,5920 gram (diberi nomor barang bukti 9215/2022/NNF) Positif Metamfetamina.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI Bin MIDDING (diberi nomor barang bukti 9216/2022/NNF) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi berat 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “**Subyek hukum**” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI Bin MIDDING** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*", dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi berat 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa:

- Bahwa saksi BRIPKA SYAMSUL dan saksi BRIPTU SUANDI merupakan anggota Polres Luwu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI Bin MIDDING, pada hari pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan



poros Palopo-Makassar tepatnya di Dsn. Pariama, Ds. Tana Rigella, Kec. Bua, Kab. Luwu.

- Bahwa Saksi tim resnarkoba memesan shabu kepada Mustafa sebanyak 50 gram atau satu ball seharga Rp. 46.000.000,00, namun Terdakwa datang dengan membawa lebih dari 50 gram shabu karena ada pesanan orang lain juga yang terdakwa hendak antarkan ;
- Bahwa adapun jumlah shabu yang saksi dan tim resnarkoba temukan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik klip ukuran besar, namun selain daripada shabu ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara dilakukan Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah kantong kresak warna hitam kombinasi hijau (pembungkus shabu), dan 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim : 082190883026 yang digunakan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik MUSTAPA Alias NANANG (DPO), dan Terdakwa bertugas untuk mengantarkan kepada pemesan shabu, sedangkan 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim: 082190883026 milik Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI yang berkomunikasi dengan MUSTAPA Alias NANANG (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar pesanan shabu dari MUSTAPA Alias NANANG (DPO) kepada pembeli dan mendapat upah setelah selesai mengantar shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan menerima upah dari Mustafa dan menurut pengakuan terdakwa dia sudah dua kali melakukan pengantaran dengan upah sekitar Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 3919/NNF/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022 , menyatakan:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 93,5920 gram (diberi nomor barang bukti 9215/2022/NNF) Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI Bin MIDDING (diberi nomor barang bukti 9216/2022/NNF) Positif Metamfetamina.



Sehingga dengan demikian, bahwa perbuatan Terdakwa yang mana juga telah diakui Terdakwa sendiri, yaitu dengan menjadi perantara jual beli shabu yang didapatkan dari MUSTAPA Alias NANANG (DPO), yang pada saat dilakukan penangkapan total narkotika yang dibawa Terdakwa ialah 3 (tiga) sachet dengan berat **93,5580 gram** yang mana kemudian Terdakwa menjualnya tujuan untuk memperoleh keuntungan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **menjadi perantara dalam jual beli** sebagai mana dalam unsur dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi berat 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan, sabu-sabu tersebut yang mana dengan demikian Terdakwa pun juga tidak memiliki hak dalam hal membeli, ataupun menjual sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jelas telah dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI MIDDING Alias ANDRI Bin MIDDING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 3 (tiga) shacet plastik klip ukuran besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 93,5580 gram;
 - 2 (dua) buah kantong kresek;
 - 1 (satu) unit Handphone jenis android merk OPPO warna hitam Nomor Sim : 082190883026, Nomor IMEI 1 : 860115062674734 dan Nomor IMEI 2 : 860115062674721.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., Leonardus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)